

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan: TGH. Lopan, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat E-mail: dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR: 800 / 07.c / DPMPTSP / 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPALA DINAS,

- Menimbang: bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan a. Terpadu Satu Pintu Daerah perlu menyusun Standar Operasional salah satunya untuk Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - b. berdasarkan bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat Undang-Undang 1.
 - Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daearah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. 25 Tahun Undang-Undang Nomor 2007 Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 187);
- 18. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 72).
- Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan tujuan :

- Sebagai Pedoman Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- 2. Memberikan kepastian hukum kepada Aparatur Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
- 3. Sebagai dasar dan acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas dan/atau aparat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuapi pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA DINAS,

HERY RAMADHAN

Tembusan:

- 1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung.
- 2. Kepala Dinas PUTR Kab. Lobar di Gerung
- 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Lobar di Gerung.
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda Lobar di Gerung.
- 5. Kepala Bagian Ortal Setda Lobar di Gerung.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat

Tentang

: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok

Barat

Nomor


: 31 Mei 2024 Tanggal

I. Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

NO	TAHAPAN PROSES	WAKTU	PERSYARATAN	BIAYA
1	Pemohon mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada Kepala DPMPTSP Beserta Persyaratan yang Dibutuhkan		- Ktp - Nib - Akte Pendirian Badan Usaha - Pkkpr - Persetujuan Lingkungan - Sertifikat / Bukti Penguasaan Tanah - Perencanaan Konstruksi Yang Dibuat Oleh Konsultan - Kajian Bebas Banjir Dari Dinas Putr (Pbg Perumahan) - Pengesahan Siteplan Dari Dinas Perkim (Pbg Perumahan) -Bukti Bayar Retribusi Ke Kas Daerah (Sts)	
2	Kepala dpmtsp menerima dan meneruskan permohonan kepada pejabat fungsional ahli madya terkait untuk di verifikasi kelengkapan dankesesuaian persyaratan.	1 HARI		
3	Pejabat fungsional ahli madya menginformasikan kepada pemohon persyaratan yang belumlengkap/tidak sesuai untuk diperbaiki pemohon	1 HARI		
4	Pejabat fungsional ahli madya memeriksa kembali persyaratan yangsudah diperbaiki dan dilengkapi. Jika persyaratan lengkap dan sesuai pejabat fungsional ahlimadya meneruskan permohonan dan persyaratan ke petugas opd teknis untuk diproses lebih lanjut melalui aplikasi simbg dengan tahapan sebagai berikut			
a.	Pemohon atau dapat dibantu petugas ptsp (operator simbg) mendaftarkan permohonan pbg ke aplikasi simbg untukmendapatkan nomor register pbg	1 HARI	1 HARI	
b.	Pemohon atau dapat dibantu petugas ptsp (operator simbg) mengunggah persyaratan pbg kedalam aplikasi simbg se			
c.	Pengawas pbg melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pbg. Jika persyaratan tidak lengkap diinformasikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki. Jika persyaratana lengkap pengawas pbg meneruskan persyaratan teknis yang khususn berkaitan dengan bangunan gedung kepada tim profesi ahli (tpa)	6 HARI		


NO	TAHAPAN PROSES	WAKTU	PERSYARATAN	BIAYA
d.	Tpa melakukan kajian teknis bangunan gedung (struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal) bersama pemohon yang didampingi oleh konsultan.	14 HARI		
e.	Tpa menyampaikan berita acara hasil kajian teknis yang sudahditandatangani oleh seluruh anggota tpa kepada kepala dinas putr untuk disyahkan.	14 HARI		
f.	Operator pbg dinas putr mengunggah dan meneruskan berita acara hasil kajian teknis dan perhitungan retribusi pbg ke operator pbg dpmptsp	1 HARI		
g.	Operator pbg ptsp membuat, mengunggah dan menyampaikan skrd kepada pemohon	1 HARI		
h.	Pemohon membayar retribusi pbg ke kas daerah (bank ntb syariah) dan mengunggah bukti bayar (sts) ke aplikasi simbg	1 HARI		
i.	Operator pbg dpmptsp menyiapkan surat keputusan pbg,diverifikasi pengawas dan disetujui kepala dinas dpmptsp	1 HARI		
j.	Penerbitan pbg dan penyerahan kepada pemohon	1 HARI		
		28 HARI		

II. Bagan Alur Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung PBG)



PENERBITAN PBG





- (*2): 1. Sekretariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Dalam hal dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon.
 2. **PPT & TPA (Dinas Teknis) (3-25 hari kerja) melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal, dan perpipaan. Dalam hal apabita dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon.
 3. **Sekretariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja) melakukan pentitungan teknis untuk retribusi.
 4. Kepala Dinas Teknis (Dinas Teknis) (1 hari kerja)melakukan pengesahan "Surat Pemenuhan Standar Teknis".
- (*3): 1. Kepala Dinas (Dinas Teknis) melakukan penetapan retribusi.
 Operator (Dinas Perizinan) melakukan penagihan retribusi kepada pemehon.
 2. Pemehon melakukan pembayaran retribusi. durasi waktu pada tahap Penerbitan PBG maksimal 2 hari kerja tidak termasuk waktu pembayaran oleh pemehon
- (*4): Kepala Dinas PMPTSP melakukan pengesahan PBG
- (*5): Proses ini dijelaskan pada Bagan Proses Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi serta Pemanfaatan Permanisasion